



**PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN TAHUN JAMAK LANJUTAN  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**ANTARA**

**KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**DENGAN**

**KETUA PENELITI**

**Nomor: 13/UN45.11/PT/VI/2020**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **dua** bulan **Juni** tahun **dua ribu dua puluh**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Muhammad Daud, S.T., M.T.** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Malikussaleh yang berkedudukan di Jln. Irian No. 5 Kampus Unimal Bukit Indah, Lhokseumawe, Provinsi Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Malikussaleh yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Dr. Saifuddin, S.Pd.I., M.A.** : Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Malikussaleh dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama tim peneliti yang diketuainya untuk pelaksanaan penelitian tahun anggaran 2020 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menindaklanjuti **Kontrak Penelitian** antara Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (DRPM Kemenristek/BRIN) dengan Universitas Malikussaleh Nomor 180/SP2H/LT/DRPM/2019 Tanggal 11 Maret 2019 juncto Amandemen Kontrak Penelitian Nomor 180/SP2H/AMD/LT/DRPM/2020 juncto Amandemen Kedua Kontrak Penelitian Nomor 180/SP2H/AMD/LT/DRPM/2020, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu **Perjanjian Pelaksanaan Penelitian** yang selanjutnya disebut **Perjanjian**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**PASAL 1  
DASAR HUKUM**

**Perjanjian** ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang bentuk dan Mekanisme Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2019;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 209/M/KPT/2018 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII;
19. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 9/E1/KPT/2020 tentang Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2019.

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup **Perjanjian** ini meliputi pelaksanaan dan pelaporan penelitian sebanyak 1 (satu) judul oleh **PIHAK KEDUA**, yang anggarannya dibiayai oleh Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional dan dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

(2) Penelitian yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

Judul Penelitian	: <b>Penguatan Modal Sosial Untuk Pengentasan Kemiskinan Petani Di Aceh</b>
Skema	: <b>Penelitian Dasar</b>
Durasi	: <b>3 Tahun</b>
Ketua Peneliti	: <b>Dr. Saifuddin, S.Pd.I., M.A. (NIDN 0020077906)</b>
Anggota Peneliti 1	: <b>Dr. Suadi, S.Ag., M.Si. (NIDN 0016087605)</b>
Anggota Peneliti 2	: <b>Fadli, SP., M.Si. (NIDN 0031127312)</b>
Tahun Pelaksanaan	: <b>2020 (Tahun ke-2)</b>
Dana Penelitian	: <b>Rp 292.300.000,-</b>
Dana Luaran Tambahan	: <b>Rp 0,-</b>
Luaran Tambahan	: <b>-</b>

(3) Luaran wajib dari penelitian yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana telah dijanjikan dalam usulan penelitian yang sudah diunggah oleh **PIHAK PERTAMA** ke laman SIMLITABMAS.

### **PASAL 3 JANGKA WAKTU**

**Perjanjian** ini dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat dilanjutkan pada tahun berikutnya yang ditentukan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun berjalan yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian yang ditugaskan oleh DRPM Kemenristek/BRIN.

### **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
  - a. memberikan pendanaan penelitian yang bersumber dari DRPM Kemenristek/BRIN kepada **PIHAK KEDUA**;
  - b. mengkoordinir dan memantau pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
  - c. memantau pengunggahan oleh **PIHAK KEDUA** ke laman SIMLITABMAS dokumen sebagai berikut:
    1. revisi proposal penelitian
    2. catatan harian pelaksanaan penelitian
    3. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
    4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
    5. laporan akhir penelitian
    6. luaran penelitian
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman SIMLITABMAS dan *hardcopy*-nya sebagai berikut:
  - a. revisi proposal penelitian
  - b. catatan harian pelaksanaan penelitian
  - c. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
  - d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan

- e. laporan akhir penelitian
- f. luaran penelitian

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. mematuhi **Perjanjian** antara Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Ketua Pelaksana Penelitian untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang memuat antara lain:
  - 1. nama pelaksana
  - 2. judul penelitian
  - 3. jumlah dana penelitian
  - 4. tata cara dan termin pembayaran
  - 5. waktu pelaksanaan
  - 6. batas akhir pelaporan
  - 7. pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah
  - 8. luaran penelitian; dan
  - 9. sanksi.

- b. mengunggah ke laman **SIMLITABMAS** dokumen sebagai berikut:

- 1. revisi proposal penelitian
- 2. catatan harian pelaksanaan penelitian
- 3. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
- 4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
- 5. laporan akhir penelitian

**paling lambat tanggal 16 November 2020.**

- c. bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui

- d. mengikuti pemantauan dan evaluasi

- e. mengikuti seminar hasil.

- f. **menyerahkan** kepada **PIHAK PERTAMA** *hardcopy* dokumen sebagai berikut:

- 1. revisi proposal penelitian
- 2. catatan harian pelaksanaan penelitian
- 3. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
- 4. asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
- 5. laporan akhir penelitian
- 6. luaran penelitian

masing-masing dokumen tersebut di atas diserahkan sebanyak 1 (satu) eksemplar dimana format laporan dan warna cover sesuai skema (sesuai Buku Panduan PPM DRPM Edisi XII Revisi) **paling lambat tanggal 16 Desember 2020.**

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. mendapatkan dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- b. memperoleh informasi terkait pelaksanaan penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dan DRPM Kemenristek/BRIN.

2

**PASAL 5**  
**TATA CARA DAN TERMIN PEMBAYARAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebesar **Rp 292.300.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)** dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional
- (2) Pendanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap:
  - a. Pembayaran tahap pertama sebesar **Rp 292.300.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)** untuk dana penelitian; dan
  - b. Pembayaran tahap kedua sebesar **Rp 0,- (Nol Rupiah)** untuk dana luaran tambahan; yang dibayarkan melalui Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Lhokseumawe ke rekening Ketua Peneliti dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (3) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian telah diunggah ke laman SIMLITABMAS.
- (4) Dana luaran tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibayarkan apabila **PIHAK KEDUA** sudah mengunggah luaran tambahan ke laman SIMLITABMAS dan dinyatakan valid oleh DRPM Kemenristek/BRIN.
- (5) Apabila luaran tambahan dinyatakan tidak valid oleh DRPM Kemenristek/BRIN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dana luaran tambahan tidak dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** dan akan disetorkan kembali ke kas negara oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (6) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada rekening Ketua Peneliti sebagai berikut:

Nama Ketua Peneliti	: <b>Dr. Saifuddin, S.Pd.I., M.A.</b>
Nomor rekening	: <b>2007197971</b>
Nama penerima pada rekening	: <b>Bpk SAIFUDDIN</b>
Nama Bank	: <b>BNI Syari'ah</b>
Alamat Bank	: <b>Jln. Syech Syamsuddin Assumatrani No. 25E Banda Sakti</b>
Kota	: <b>Lhokseumawe</b>
NPWP Ketua Peneliti	: <b>68.023.922.5.105.000</b>
- (7) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

**PASAL 6**  
**PERGANTIAN KEANGGOTAAN**

- (1) Apabila ada di antara Tim Peneliti yang tidak dapat melaksanakan penelitian dikarenakan satu dan lain hal maka **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan permohonan perubahan susunan tim peneliti kepada **PIHAK PERTAMA** untuk diajukan kepada DRPM Kemenristek/BRIN.
- (2) Perubahan terhadap susunan tim peneliti dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari DRPM Kemenristek/BRIN.
- (3) Apabila Ketua Tim Peneliti tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Peneliti yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari DRPM Kemenristek/BRIN.

- (4) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim peneliti sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

## PASAL 7 PAJAK

**PIHAK KEDUA** berkewajiban menyetorkan pajak kepada **PIHAK PERTAMA** untuk disetorkan ke Kas Negara, yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

- a. pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
- b. pajak-pajak lain sesuai ketentuan.

## PASAL 8 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan nama pihak pemberi dana yaitu **Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional** dan pengelola penelitian yaitu **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Malikussaleh**.
- (3) Hasil penelitian berupa peralatan adalah milik Negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

## PASAL 9 KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam **Perjanjian** disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam **Perjanjian** ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Perjanjian** ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

## PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.

- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

### PASAL 11 AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Perjanjian** ini, maka akan dilakukan **Amandemen Perjanjian**.

### PASAL 12 SANKSI



- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan **Perjanjian** ini telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan Ketua Tim Peneliti tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

### PASAL 13 LAIN-LAIN


Dalam hal **PIHAK PERTAMA** berhenti dari jabatannya sebelum **Perjanjian** ini selesai, maka **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

### PASAL 14 PENUTUP

**Perjanjian** ini berlaku sejak tanggal ditandatangani, dibuat rangkap 2 (dua), memiliki kekuatan hukum yang sama, bermaterai cukup, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

  
**PIHAK PERTAMA**  
  
**Dr. Muhammad Daud, S.T., M.T.**  
NIP 197610292003121003

**PIHAK KEDUA**

  
**Dr. Saifuddin, S.Pd.I., M.A.**  
NIDN 0020077906